



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 28/PTSN-PS/KISB/VI/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 32/X/KISB-PS/2017 yang diajukan oleh :

Nama : **PT Fanitra Indotama**

Beralamat di Gedung Nita Graha Lt. 2, Jalan Dewi Sartika No. 327 D,
Cawang, Jakarta Timur;

Nama : **PT Dambha Prima Utama**

Beralamat di Komplek Perkantoran Cempaka Putih, Jalan Letjend Suprpto
No. 160 A, Blok B5, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya**

Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km.2, Pulau Punjung;

yang dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa :

1. Yaswirno, SH, jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Dharmasraya (selaku Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi pada PPID Dharmasraya);

2. Deswita, SH, jabatan sebagai Kasubag Bantuan Hukum

berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 180/1772/Huk-2018 tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;
Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 4 September 2017, diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal yang sama dengan nomor 43.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal 6 Juli 2017 kepada PPID Kabupaten Dharmasraya dan diterima pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. Metoda pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana prasarana, lanjutan pembangunan Gedung Baru RSUD Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya dari PT. TRIJAYA PERMAI;
2. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan (*time schedule*) pembangunan Gedung Baru RSUD Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya dari PT. TRIJAYA PERMAI;
3. Persyaratan Administrasi dan Kualifikasi dari PT. TRIJAYA PERMAI.

[2.3] Bahwa Termohon menanggapi permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon melalui surat tertanggal 19 Juli 2017.

[2.4] Bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan tanggapan/jawaban yang diberikan Termohon, dan kemudian mengajukan keberatan kepada Bupati Dharmasraya atau Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui surat tertanggal 21 Juli 2017 dan diterima pada tanggal yang sama.

[2.5] Bahwa Termohon Bupati Dharmasraya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon berupa surat tertanggal 16 Agustus 2017 dan diterima pada tanggal yang sama;

[2.6] Bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan surat tanggapan yang diberikan Termohon, kemudian Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang diterima oleh Petugas Kepaniteraan pada tanggal 4 September 2017 dengan nomor formulir permohonan 43.

[2.7] Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Dalam sidang *a quo*, Pemohon dan Termohon hadir.

[2.7.1] Bahwa pada hari pertama sidang setelah melakukan pemeriksaan awal, para pihak tidak mempersoalkan terkait pemeriksaan formil.

[2.7.2] Bahwa pada sidang awal Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan awal dan menegaskan bahwa permohonan sengketa informasi *a quo* merupakan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutusnya.

[2.7.3] Bahwa berdasarkan aturan ber-acara di Komisi Informasi maka saat pemeriksaan awal selesai para pihak diminta menempuh Mediasi.

Pasal 37 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 35 (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.

[2.8] Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 diadakan lanjutan sidang Ajudikasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon, setelah kesepakatan damai di Sidang Mediasi sebelumnya gagal dicapai, yang dituangkan ke dalam Pernyataan Mediasi Gagal. Majelis Komisioner KI Sumbar kemudian melanjutkan sidang Ajudikasi Non-Litigasi, yakni pemeriksaan perkara *a quo* dan pembuktian baik berupa keterangan Pemohon maupun keterangan surat yang diajukan Pemohon dan Termohon.

[2.8.1] Bahwa pada proses sidang pembuktian sengketa *a quo*, Termohon melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa apa yang diminta adalah dokumen publik dan informasi publik yang harus diberikan kepada Pemohon.

[2.8.2] Bahwa Termohon tetap menyatakan bahwa informasi yang diminta tidak berada di PPID dan juga informasi yang diminta adalah informasi dikecualikan terkait pasal persaingan usaha.

[2.9] Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 dalam sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Pemohon menghadirkan saksi ahli yaitu Mahyudin Yusdar yang merupakan Mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau.

[2.10] Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, pihak Termohon juga turut menghadirkan saksi ahli, yakni Nofriadi Roni Puska, jabatan sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya yaitu, dalam sidang yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.11] Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di Kantor Bupati Dharmasraya, terkait permasalahan informasi dikecualikan, berdasarkan **Pasal 56 ayat 1 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** ;

“Majelis Komisioner dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk memperoleh bukti dengan didampingi oleh Panitera dan dapat didampingi oleh Pemohon dan/atau Termohon atas pertimbangan Majelis Komisioner.”

[2.12] Bahwa dalam sidang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018, Termohon kembali menghadirkan saksi ahli, yaitu Achmad Zikrullah jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan Layanan Pengadaan I Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

[2.13] Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 dilakukan sidang adjudikasi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan. Pihak Pemohon dan Termohon kemudian menyerahkan kesimpulan dari masing-masing pihak kepada Majelis Komisioner.

[2.14] Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner.

Pasal 58 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- (1) *Majelis Komisioner melakukan musyawarah untuk menghasilkan putusan atas sengketa informasi.*
- (2) *Musyawarah dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.*
- (3) *Musyawarah dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner.*
- (4) *Dalam hal terdapat pendapat yang berbeda dari anggota Majelis Komisioner, pendapat tersebut dilampirkan dalam putusan.*

[2.15] Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan pada persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.16] Bahwa Atasan PPID Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya memberikan jawaban terhadap keberatan atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon.

[2.17] Bahwa Pemohon tidak puas atas tidak diberikannya informasi baik saat prosedur permohonan informasi maupun pada pengajuan keberatan.

[2.18] Bahwa Pemohon memohon informasi adalah untuk memastikan proses penetapan pemenang lelang telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kegunaan informasi dan dokumen bagi Pemohon adalah untuk evaluasi internal dalam rangka memajukan sumber daya dalam hal pengadaan barang dan jasa disektor jasa konstruksi, dan tidak menjadi bahan untuk bersengketa di lembaga peradilan lainnya.

Petitum

[2.19] Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan.

[2.20] Menyatakan Keputusan Bupati Nomor: 189.1/401/KPTS-BUP/2015, perihal Penetapan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, tidak sah dan tidak berlaku sebagai pengujian konsekuensi informasi publik.

[2.21] Menyatakan informasi publik yang dimohonkan Pemohon bukan informasi dikecualikan.

[2.22] Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak dinyatakan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.23] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan dan berdasarkan Bukti P-17, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa Pemohon juga menegaskan di Sidang Ajudikasi Non-Litigasi permohonannya adalah untuk evaluasi internal dan menjadi kajian buat perbaikan sektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia, dan tidak untuk jadi bahan berperkara di pengadilan lain.

[2.24] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi kepada PPID Kabupaten Dharmasraya tertanggal 6 Juli 2017;
Bukti P-2	Copy/salinan Tanggapan atas Permohonan Informasi dari PPID Kabupaten Dharmasraya tertanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Atrizal, S.Pd;
Bukti P-3	Dokumen Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Pemohon;
Bukti P-4	Copy/salinan Identitas diri Kuasa Pemohon berupa KTP;
Bukti P-5	Copy/salinan Surat Keberatan Pemohon kepada Bupati Dharmasraya/Atasan PPID Pemkab Dharmasraya tertanggal 21 Juli 2017;
Bukti P-6	Copy/salinan Surat Tanggapan Keberatan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya tertanggal 16 Agustus 2017;
Bukti P-7	Copy/salinan Akta Pendirian PT. Dambha Prima Utama Nomor.152 dan Pengesahan Menkumham Nomor : C.20951.HT.01.01.TH 99;
Bukti P-8	Copy/salinan Akta Perubahan PT Dambha Prima Utama Nomor. 19 dan Pengesahan Menkumham Nomor : AHU-69897.AH.01.02.Tahun 2008;
Bukti P-9	Copy/salinan Akta Pendirian PT Fanitra Indotama Nomor.5 dan Pengesahan Menkumham Nomor : C-00373.HT.01.01.TH.2005;

Bukti P-10	Copy/salinan Akta Perubahan PT. Fanitra Indotama Nomor.112 dan Pengesahan Menkumham Nomor : AHU-AH.01.10-22485 Tahun 2012;
Bukti P-11	Copy/salinan Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) dan telah didaftarkan di Notaris Nomor.47/Reg./2017;
Bukti P-12	Copy/salinan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Baru (DAK 2017) Pekerjaan Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Nomor : 13/BAHP/POKJA III-ULP/VI-2017;
Bukti P-13	Copy/salinan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Baru (DAK 2017) Pekerjaan Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Nomor : 13/PNTP/Pokja III-ULP/VI-2017;
Bukti P-14	Copy/salinan Pengumuman Pemenang Lelang Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Baru (DAK 2017) Pekerjaan Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Nomor : 14/PENG/Pokja III-ULP/VI-2017;
Bukti P-15	Copy/salinan Surat Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang Paket Lanjutan Pembangunan Gedung Baru RSUD, Sungai Dareh;
Bukti P-16	Copy/salinan Jawaban Sanggahan Hasil Pelelangan dengan Nomor : 13/Jwb-b/Pokja3-ULP/VI-2017;
Bukti P-17	Dokumen kesimpulan dari Pemohon

[2.25] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Nomor : 189.1/401/KPTS-BUP/2015, perihal Penetapan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak sah dan tidak berlaku sebagai pengujian konsekuensi informasi publik;
3. Menyatakan informasi publik yang dimohonkan Pemohon bukan informasi dikecualikan;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.26] Menimbang bahwa dalam persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Termohon tetap bersikukuh bahwa informasi yang diminta adalah informasi dikecualikan dan juga tidak berada di bawah kekuasaan Termohon, selain itu juga terkait etika Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

[2.27] Bahkan termohon tetap bertahan dengan argumen bahwa informasi yang diminta merupakan informasi dikecualikan karena dinilai berkaitan dengan aspek persaingan usaha tidak sehat.

Surat-Surat Termohon

[2.28] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Dokumen Surat Tugas Khusus dengan Nomor : 180/1772/Huk-2018 tertanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh A.n. Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Adlisman, S.Sos, M.Si;
Bukti T-2	Dokumen Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/401/KPTS-BUP/2015 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
Bukti T-3	Copy/salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
Bukti T-4	Copy/salinan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 119-49 Tahun 2018, B-369/F/Fjp/02/2018, B/9/II/2018;
Bukti T-5	Copy/salinan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Bukti T-6	Copy/salinan Surat Tanggapan Keberatan tentang Informasi Publik kepada Pemohon tertanggal 16 Agustus 2017;
Bukti T-7	Dokumen kesimpulan dari Termohon

[2.29] Bahwa pada sidang Ajudikasi Non-Litigasi para pihak mengajukan saksi ahli, yang sesuai keahliannya dan diambil sumpah oleh Ketua Majelis Komisioner. Saksi Ahli Pemohon yaitu Mahyuddin Yusdar, Mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, periode 2013-2017. Sedangkan saksi ahli yang diajukan Termohon, 1.Nofriadi Roni Puska, jabatan sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kabupaten Dharmasraya 2. Achmad Zikrullah jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan Layanan Pengadaan I Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

[2.30] Bahwa Mahyuddin Yusdar di persidangan mengatakan prinsip tender pengadaan barang dan jasa adalah terbuka, dan masyarakat dapat mengakses informasi dari tender yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

[2.30.1] Bahwa Mahyuddin Yusdar di persidangan juga menegaskan bahwa Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya tidak pernah menghilangkan prinsip transparansi. Terkait ketentuan etika di Perpres, tidak lepas dari upaya untuk menjaga marwah dan profesionalitas Pokja pengadaan barang dan jasa.

[2.30.2] Bahwa Mahyuddin Yusdar dipersidangan mengatakan, dokumen yang diminta Pemohon termasuk kategori terbuka terbatas. Maksudnya dimohonkan baru bisa diberikan. Tapi harus diperhatikan pula regulasi lain seperti Undang-Undang Kependudukan Nasional, dimana terkait data diri merupakan informasi pribadi dan harus dikaburkan. Termasuk Undang-Undang Perbankan, dimana terkait soal rekening bank, informasinya juga harus dihitamkan.

[2.30.3] Bahwa Mahyuddin Yusdar dalam persidangan juga mengatakan bahwa aspek Keterbukaan Informasi Publik tidak boleh disikapi secara arogan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 saja, tapi juga tetap harus memperhatikan aturan-aturan terkait lainnya.

[2.31] Bahwa saksi ahli Nofriadi Roni Puska pada persidangan mengatakan bahwa makna transparan dalam proses tender adalah semua tahapan bisa diketahui oleh masyarakat atau calon peserta. Tapi ketika tender sudah berproses, maka informasi dan dokumentasi antar peserta tender tidak lagi bisa diketahui.

[2.31.1] Bahwa Nofriadi Roni Puska pada persidangan mengatakan proses tender dari Pokja sampai kontrak dikecualikan, semua informasinya tidak bisa diberikan kepada peserta lain atau masyarakat luas. Informasinya hanya dapat diketahui kalangan terbatas.

[2.31.2] Bahwa Nofriadi Roni Puska pada persidangan soal penilaian *checklist* kepada pemenang tender, itu merunut pada asas efisiensi dan efektifitas proses pengadaan barang dan jasa. Dan pihak yang kalah dalam proses tender, bisa mengetahui *checklist* itu. Terkait soal persyaratan administrasi misalnya, bisa diminta kepada lembaga yang mengeluarkan sertifikasi bersangkutan. Misalnya terdaftar di LPJK, maka bisa ditanyakan ke LPJK. Selain itu, pihak yang kalah dalam tender dapat menempuh jalur sanggahan atau menggugat ke pengadilan.

[2.32] Bahwa saksi ahli Achmad Zikrullah pada persidangan mengatakan tidak ada aturan yang melarang atau membolehkan dokumen di Pokja dapat diberikan sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik. Tapi dilihat dari sistem, saat proses tender berlangsung, masing-masing rekanan tidak bisa mendapatkan informasi terkait penawaran rekanan lainnya.

[2.32.1] Bahwa saksi ahli Achmad Zikrullah pada persidangan mengatakan panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memberikan informasi yang memadai kepada peserta lelang.

[2.32.2] Bahwa saksi ahli Achmad Zikrullah pada persidangan mengatakan tentang prinsip profesional dan kehati-hatian Pokja. Sehingga proses di Pokja prakteknya tidak terbuka, termasuk prinsip Pokja tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun juga. Kondisi tersebut berlangsung sampai Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dikeluarkan, baru setelah itu informasi yang terkait dengan tender bisa diakses peserta lelang, dan diserahkan ke PPK OPD terkait untuk dibuatkan kontrak.

[2.32.3] Bahwa saksi ahli Achmad Zikrullah pada persidangan mengatakan kontrak merupakan akhir sebuah proses panjang pengadaan barang dan jasa. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kontrak merupakan informasi publik terbuka.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, Pemohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis yaitu sebagai berikut :

Adapun kesimpulan Pemohon berdasarkan permohonan sengketa informasi publik dan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menyampaikan kepada Majelis dalam persidangan, alasan-alasan permohonan informasi publik;
2. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan informasi publik sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan sengketa informasi publik;
3. Bahwa Pemohon telah menghadirkan Saksi Ahli sebanyak 1 (satu) orang, yakni Mahyudin Yusdar (Mantan Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Riau).
4. Bahwa Saksi Ahli Pemohon dengan tegas dan objektif menyampaikan pendapatnya atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :
 - a. Informasi Publik yang dikecualikan harus diatur langsung oleh undang-undang;

- b. Apabila ada peraturan di bawah undang-undang yang mengecualikan informasi publik, harus atas atribusi/perintah dari undang-undang. Artinya tetap bersumber pada undang-undang;
- c. Menyatakan informasi publik dikecualikan harus berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Dokumen lelang/informasi publik sebagaimana yang dimintakan /dimohonkan oleh Pemohon tidak lagi rahasia ketika sudah ditetapkan pemenang lelang oleh Pokja. Artinya informasi publik yang dimintakan tersebut dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali yang bersifat nomor identitas seperti Nomor rekening perusahaan, nomor kartu kependudukan.
- e. Informasi publik adalah hak publik yang harus diberikan kepada publik. Untuk mencegah terjadinya nepotisme, maka dokumen lelang setelah penetapan pemenang bisa diberikan kepada publik.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dari Pemohon, adapun fakta dan saksi ahli yang dihadirkan oleh Termohon, sebagai berikut :

5. Termohon telah menghadirkan mantan Ketua LPSE Kabupaten Dharmasraya, namun tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam persidangan karena bukan sebagai saksi fakta maupun saksi ahli yang disumpah.
6. Termohon belum melakukan pengujian konsekuensi terhadap permohonan informasi publik yang diminta oleh Pemohon. Pengujian konsekuensi harus berdasarkan Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Alasan-alasan yang disampaikan oleh Termohon dalam menolak memberikan informasi publik tidak didukung dengan saksi fakta di persidangan. Misalnya Termohon menyatakan bahwa permohonan informasi publik dari Pemohon dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Alasan yang dikemukakan Termohon tidak bisa dibuktikan dalam persidangan. Untuk mengetahui adanya persaingan usaha tidak sehat, terlebih dahulu harus ada putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun dalam persidangan, Termohon tidak bisa membuktikan adanya yurisprudensi atau contoh putusan KPPU terhadap permohonan informasi publik tersebut bahwa bila diberikan akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
8. Bahwa Termohon telah menghadirkan Saksi Ahli sebanyak 2 (dua) orang dalam persidangan ini, yakni :
 - a. Nofriadi Roni Puska
 - 1) Menurut Ahli dokumen perencanaan bukan merupakan rahasia
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dapat diberikan pada saat kontraktual
 - 3) Hasil evaluasi pokja terhadap peserta tender dapat dilihat
 - 4) Pokja tetap pada prinsip pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
 - 5) Setelah kontraktual dapat dimintakan dokumen kontrak

Bahwa berdasarkan pendapat ahli Termohon, justru memberikan keyakinan kepada Majelis bahwa permohonan informasi publik yang diminta Pemohon bukan informasi yang dikecualikan. Seperti yang diminta oleh Pemohon, tentang Sertifikasi Badan Usaha PT. Trijaya Permai, dapat diminta ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Artinya, Saksi Ahli Termohon berpendapat informasi publik yang diminta Pemohon bukan rahasia.

- b. Saksi Ahli Ahmad Zikrullah (Pejabat Fungsional LKPP RI)
 - 1) Ahli menjelaskan tugas pokok LKPP RI
 - 2) Ahli menjelaskan prinsip pengadaan, misalnya transparansi berkaitan dengan jadwal proses pengadaan.
 - 3) Dokumen BAHP diserahkan kepada PPK

- 4) Tidak ada regulasi yang mengatur apakah bisa atau tidak diberikan dokumen BAHP yang diserahkan kepada PPK apabila ada yang meminta dokumen tersebut.
- 5) Dokumen pengadaan ditayangkan di LPSE

Berdasarkan pendapat saksi ahli dari Termohon, dapat disimpulkan tidak ada yang berpendapat bahwa dokumen lelang setelah adanya penetapan pemenang bukan rahasia dan tidak ada regulasi yang mengatur khusus bahwa informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah rahasia.

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadirkan saksi ahli, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan, dan pendapat ahli, Pemohon dapat mengambil kesimpulan bahwa Permohonan Informasi Publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah berada pada kekuasaan Termohon, dan bukan informasi publik yang dirahasiakan. Sehingga Pemohon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi publik tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah layak dan patut meyakinkan Majelis untuk menerima seluruhnya permohonan informasi publik Pemohon dan memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi publik sebagaimana yang dimintakan kepada Pemohon. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

B. Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Termohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis yaitu sebagai berikut;

Berdasarkan Surat Tugas Khusus tertanggal 26 Februari 2018 (surat tugas terlampir) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, selaku Termohon, perkenankanlah bersama ini kami sampaikan kesimpulan atas perkara Sengketa Informasi Register Nomor 32/X/KISB-PS/2017, dan untuk mempermudah penyajian, sesuai dengan fungsi kesimpulan maka sistematikanya kami susun sebagai berikut :

1. Kedudukan perkara
2. Pembuktian di persidangan
3. Pokok kesimpulan

I. KEDUDUKAN PERKARA

PT Dambha Prima Utama (Pemohon) menempati posisi ke-5 hasil evaluasi dokumen penawaran kegiatan pekerjaan Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Sarana Prasarana Gedung Rumah Sakit Umum Sungai Dareh Tahun 2017 (BAHP terlampir).

Tidak puas dengan hasil pelelangan Pemohon mengajukan sanggahan kepada panitia (Pokja III ULP), dan pihak Pokja III ULP-pun telah menjawab sanggahan tersebut dengan Nomor Surat : 13/jwb-b/pokja3-ULP/VI/2017, namun merasa belum mendapatkan jawaban yang kongkrit dan menyeluruh dan masih meyakini ada kejanggalan-kejanggalan atau ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penetapan pemenang lelang. Maka Pemohon mengajukan permohonan informasi publik berupa dokumen (*hardcopy* dan *softcopy*) dari pemenang lelang, dengan surat Nomor : 158/SPIP-WFA/VII/2017. Tiga hal yang diminta Pemohon adalah :

- a. Metoda pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana prasarana, lanjutan pembangunan gedung baru RSUD Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya dari PT Trijaya Permai;

- b. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan (*time schedule*) pembangunan gedung baru RSUD Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya dari PT Trijaya Permai;
- c. Persyaratan administrasi dan kualifikasi dari PT Trijaya Permai antara lain:
 1. Persyaratan lelang, dan
 2. Persyaratan personil
(surat permohonan Pemohon terlampir)

Terhadap permintaan Pemohon PPID Kabupaten Dharmasraya telah memberikan surat balasan dengan nomor surat : 019/01/VII/PPID-2017, yang intinya PPID Dharmasraya tidak dapat memberikan informasi yang diminta Pemohon. Lalu Pemohon kembali melayangkan surat keberatan permohonan informasi publik yang dialamatkan kepada Bupati dengan surat Nomor : 160/SKPIP-WFA/VII/2017.

Terhadap keberatan permohonan dari Pemohon, sudah dijawab dan dibalas Bupati Dharmasraya dengan surat Nomor : 800/725/Huk-VIII/2017. Namun Pemohon masih belum merasa puas dengan jawaban Termohon, maka Pemohon mengajukan persoalan ini ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

II. PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN

Untuk pembuktian di persidangan, Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi.

A. SAKSI AHLI DARI PEMOHON

Yaitu Mahyudin Yusdar, Mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Pendidikan S1 Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang dan S2 Master Kenotariatan Pascasarjana Unand Padang.

Dari keterangan saksi ini didapat keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Dokumen lelang sifatnya terbuka karena dibuat oleh Badan Publik.
- b. Namun keterbukaan yang dimaksudkan itu mempunyai batasan-batasan yaitu sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP.
- c. Terhadap permintaan Pemohon terkait dengan kualifikasi perusahaan pemenang lelang (dalam hal ini PT Tri Jaya Permai), pada dasarnya informasi tersebut bersifat terbuka, namun terdapat beberapa pengecualian di antaranya :
 - Selama tidak merupakan rahasia dagang,
 - Orang/masyarakat secara umum tidak mengetahuinya
 - Ada nilai ekonomis padanya
 - Memang dirahasiakan oleh pemiliknya
 - Tidak merupakan hak paten (dalam hal ini boleh diketahui publik hanya namanya saja, bukan spesifikasi mendetil dari produk yang telah dipatenkan).
- d. Jika informasi tersebut tidak dikuasai oleh Badan Publik, maka Badan Publik dapat menolak memberikan informasi tersebut.
- e. Terkait dengan dokumen penawaran prinsip dari Pasal 17 UU KIP harus diperhatikan. Informasi yang dikecualikan yaitu informasi yang bersifat pribadi, merupakan rahasia bisnis dan/atau merupakan rahasia negara.
- f. Dalam menutup dan membuka informasi harus ada alasan yang kuat yaitu demi kepentingan umum dan bukan kepentingan sepihak.
- g. Adanya iktikad baik dari PPID Dharmasraya untuk segera merespon permintaan dari Pemohon, terbukti dengan surat tanggapan atas permohonan informasi publik Nomor : 019/01/VII/PPID-2017 oleh Ketua PPID Dharmasraya dan surat tanggapan keberatan tentang informasi publik Bupati Dharmasraya Nomor : 800/725/Huk-VIII/2017.

- h. Tidak ada sanksi tegas dalam UU KIP jika Termohon tidak menjawab atau tidak merespon permintaan informasi publik.

B. SAKSI AHLI DARI TERMOHON

1. Nofriadi Roni Puska, NIP.19801115 2005011013 Jabatan Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya.

Adalah ahli pengadaan barang/ jasa pemerintah di Dharmasraya.

Dari keterangan ahli ini dapat diambil beberapa kesimpulan :

- a. Dokumen penawaran bersifat rahasia sampai dibuatnya Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - b. Dokumen penawaran tidak serta merta dapat diakses oleh publik melainkan harus melalui prosedur/ mekanisme yang telah ditentukan, dokumen tersebut akan dapat diakses oleh pihak lain jika diminta oleh aparat penegak hukum untuk pemeriksaan.
2. Ahmad Zikrullah, NIP. 19770617 200212 1 001, Jabatan Kepala Sub Bagian Bimbingan Layanan Pengadaan I pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Adalah ahli pengadaan barang/jasa pemerintah dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Jakarta. Dari keterangan ahli ini didapat informasi sebagai berikut :
 - a. Tidak ada aturan yang secara jelas mengatur mengenai kerahasiaan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Masalah kerahasiaan diserahkan kepada kebijakan daerah setempat.
 - b. Kerahasiaan terhadap dokumen pengadaan dibatasi oleh aturan perundang-undangan lainnya, seperti UU Keterbukaan Informasi Publik, UU tentang persaingan usaha, dll.
 - c. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) sifatnya rahasia sampai dengan diumumkankannya pemenang lelang.
 - d. Pada proses pelelangan dokumen penawaran salah satu pihak tidak boleh diketahui oleh pihak lain, namun tidak ada aturan yang secara jelas sampai kapan dokumen tersebut tidak boleh diketahui oleh pihak lain.
 - e. Jika salah satu pihak/peserta lelang merasa ada kejanggalan atau ketidakpuasan dalam mekanisme lelang maka bisa menggunakan mekanisme sanggah. Dan jika mekanisme sanggah belum mampu menjawab persoalan, bisa dilakukan upaya lain yaitu pengaduan ke APIP, dan/ atau ke pengadilan dan/atau ke arbitrase.
 - f. Terkait dengan pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang masalah transparansi dalam pengadaan barang/jasa, yang terpenting adalah klarifikasi yang dilakukan panitia terhadap dokumen penawaran peserta lelang.

III. POKOK KESIMPULAN

Berdasarkan kedudukan perkara dan pembuktian di persidangan maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 81 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010, dimana “Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :
 - a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa.

- b. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan/atau
 - c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- Dan jika melalui mekanisme “sanggahan” masih menimbulkan ketidakpuasan masih ada upaya lain yang bisa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya pengaduan ke APIP, dan/atau ke Pengadilan dan arbitrase.
2. Panitia pengadaan harus bekerja secara profesional dan independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun. Untuk itu seharusnya panitia sangat memperhatikan Etika Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dan huruf c Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, diantaranya :
 - c. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta **menjaga kerahasiaan** Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
 - d. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
 3. Terkait dengan permintaan Pemohon yaitu :
 - a. Metoda pelaksana pekerjaan pembangunan sarana prasarana, lanjutan pembangunan gedung baru RSUD Sungai Dareh dari PT Trijaya Permai;
 - b. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan (*time schedule*) pembangunan gedung baru RSUD dari PT Trijaya Permai;
 - c. Persyaratan Administrasi dan kualifikasi PT Trijaya Permai, yaitu persyaratan lelang dan persyaratan personil (seperti yang tercantum pada surat permohonan informasi publik).

Terkait dengan hal tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- I. Berdasarkan keterangan ahli sdr Mahyudin Yusdar (Mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau), yang merujuk pada pasal 17 UU KIP, informasi dapat diberikan kepada publik asalkan tidak menyangkut dengan :
 - a. Rahasia pribadi;
 - b. Tidak merupakan rahasia dagang;
 - c. Orang/masyarakat secara umum tidak mengetahuinya;
 - d. Ada nilai ekonomis padanya;
 - e. Memang dirahasiakan oleh pemiliknya; dan
 - f. Tidak merupakan hak paten (dalam hal ini yang boleh diketahui publik hanya namanya saja, bukan spesifikasi mendetil dari produk yang telah dipatenkan).
 - g. Tidak merupakan hak paten (dalam hal ini yang boleh diketahui publik hanya namanya saja, bukan spesifikasi mendetil dari produk yang telah dipatenkan).

Dalam hal ini kami berkeyakinan 3 (tiga) poin yang diminta oleh pihak Pemohon banyak memenuhi unsur-unsur yang disampaikan ahli di atas. Terkait dengan metoda pelaksanaan pekerjaan, kami menganggap hal itu merupakan “rahasia dagang”nya suatu perusahaan. Dalam membangun sebuah gedung tentu metoda perusahaan A tidak sama dengan dengan metoda perusahaan B, karena ia akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan peralatan dan tenaga kerja serta alat dan bahan yang tersedia. Prinsip ekonomipun pasti diperhitungkan dalam hal ini, bagaimana dengan tenaga dan biaya yang minimal dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang jauh lebih

besar, tanpa mengabaikan kualitas dari output pekerjaan. Jika metoda ini diketahui pihak lain berkemungkinan besar akan diduplikasi dan merugikan pihak yang punya metoda tersebut untuk ke depannya.

- II. Terhadap permohonan jangka waktu, hemat kami yang dimaksudkan bukanlah jangka waktu pelaksanaan proyek, karena jika ini yang diminta, sudah bisa diketahui publik dari awal karena di papan informasi proyekpun hal ini harus dicantumkan. Tetapi hal ini lebih kepada *time schedule* proyek. Pemohon ingin mendapatkan informasi tahap demi tahap pembangunan proyek, misalnya tahap pertama seperti apa, tahap kedua, ketiga dan seterusnya. Misalnya dalam pemasangan dinding, plafon, finishing dan lain sebagainya. *Time schedule* biasanya akan menghasilkan kurva S yang menggambarkan tahap demi tahap proyek dan biasanya diiringi dengan penjelasan urutan kegiatan pekerjaan, harga pekerjaan, persen bobot pekerjaan dan seterusnya. Hal ini menurut hemat kami mengandung “rahasia dagang” suatu perusahaan. *Time schedule* merupakan langkah-langkah strategis dalam penyelesaian pekerjaan proyek agar pekerjaan yang direncanakan memenuhi target waktu yang ditentukan dengan estimasi pembiayaan sesuai dengan kontrak pekerjaan.
- III. Terhadap persyaratan administrasi dan kualifikasi dari PT Trijaya Permai khususnya persyaratan lelang dan persyaratan personel, kami berpendapat bahwa terhadap hal ini terdapat juga informasi yang bersifat pribadi, karena di dalamnya terdapat informasi tentang NPWP, SPT Tahunan, SBU, SIUP, TDP, IUJK, dll.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas, maka kami selaku Termohon tetap menolak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Kalaupun informasi tersebut harus diberikan juga kepada Pemohon, tentu hal itu bukan bersumber dari informasi kami, mungkin ada pihak lain yang berkepentingan dan berkewenangan yang dapat memberikan informasi tersebut.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

1. *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
2. *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
3. *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*
4. *Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan*
5. *Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi.*

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.5] Majelis Komisioner berpendapat Termohon Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dan di kota/kabupaten tersebut belum ada Komisi Informasinya, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publiknya;

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Tingkat Kabupaten/Kota;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
 - a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;

- b. Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
- c. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.15] Menimbang bahwa Pemohon adalah perusahaan berbadan hukum dan menunjuk kuasa berdasarkan ketentuan pemberian kuasa yang berlaku;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah WargaNegara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.19] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.19.1] Menimbang bahwa **Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;**

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”

[4.19.2] Menimbang bahwa Badan Publik kabupaten/kota berdasarkan **penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013**, yaitu;

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis, contoh Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer BUMD Tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota, RSUD Tingkat Kabupaten/Kota, atau Lembaga Tingkat Kabupaten/Kota.

[4.19.3] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 Perki No. 1 Tahun 2013** diatur;

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.19.4] Menimbang bahwa Termohon Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merupakan Pemerintah Daerah berdasarkan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Ketentuan Umum** dimaksud Pemerintah daerah adalah;

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

[4.19.5] Bahwa menimbang **Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;** Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. *Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;*
- b. *Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;*
- c. *Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau*
- d. *Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.*

[4.19.6] Menimbang bahwa Termohon adalah badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD dan/atau APBN.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.19] sampai [4.19.6] di atas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.21] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2],[2,3],[2,4], dan [2,5].

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. *Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. *Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. *Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. *Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*

- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;

Pasal 22 ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 36 ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 35 ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikantanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik tidak mendapat jawaban atas permohonan informasi. Pemohon juga mengajukan surat keberatan atas tidak dijawabnya permohonan informasi publik, dan Termohon pun tetap tidak memberikan tanggapan/jawaban atas informasi yang diajukan Pemohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*

[4.26] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi*.

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
 1. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
 2. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[4.28] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon beralasan untuk menjadikan informasi dan dokumentasi itu sebagai bahan evaluasi terkait sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan informasi serta dokumentasi yang dimohonkan Pemohon tidak untuk menempuh proses hukum di lembaga peradilan lain.

E. Pokok Permohonan

[4.29] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon

sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.5] sampai dengan paragraf [2.7];

[4.30] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi.

F. Pendapat Majelis

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas :

1. Metoda pelaksana pekerjaan pembangunan sarana prasarana, lanjutan Pembangunan Gedung Baru RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya dari PT. TRIJAYA PERMAI;
2. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan (*time schedule*) pembangunan Gedung Baru RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya dari PT. TRIJAYA PERMAI;
3. Persyaratan Administrasi dan Kualifikasi dari PT. TRIJAYA PERMAI.

[4.32] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban sejak dari permohonan informasi awal dan sampai keberatan, mengatakan informasi tidak dikuasai oleh PPID, lalu informasi yang diminta mengandung alasan pengecualian yakni persaingan usaha;

[4.33] Menimbang bahwa fakta persidangan Termohon tetap bertahan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.34] Menimbang bahwa informasi publik terbuka tidak semuanya mesti terbuka, karena terkait identitas diri dan laporan keuangan PPID badan publik atau Termohon bisa menghitamkan karena terkait UU Dukcapil dan UU Perbankan.

[4.35] Menimbang bahwa terkait surat atau memorandum bersifat rahasia sekalipun menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dibuka tergantung putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP** menyebutkan :

1. *Setiap Badan Publik mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*
2. *Informasi Publik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

- a. *informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
- b. *informasi mengenai dan kinerja Badan Publik terkait;*
- c. *informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
- d. *informasi lain yang diatur dalam undang-undang*

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum.

[4.38] Menimbang bahwa baik dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi publik maupun di persidangan Pemohon menyatakan kegunaan informasi dan dokumentasi adalah untuk evaluasi terkait pengadaan barang dan jasa di Indonesia dan tidak dipergunakan untuk kepentingan penegakan hukum di lembaga peradilan lain.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

[4.40] Menimbang bahwa permohonan informasi adalah hak warga negara yang merupakan penjabaran dari hak konsitusi pasal 28 F dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur pasal pemedanaan terkait tidak diberikannya informasi kepada pemohon informasi.

Pasal 52;

“Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik wajib diumumkan serta merta, informasi publik wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 lima juta rupiah.”

Pasal 57;

“Tuntutan pidana berdasarkan undang-undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.”

[4.41] Bahwa prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik termasuk pengadaan barang dan jasa saat proses memang harus rahasia, tetapi setelah itu tidak ada alasan kerahasiaan bagi panitia. Dan dokumen penawaran pemenang sifatnya tidak rahasia tapi bisa diakses oleh seluruh penyedia barang/jasa yang ikut serta dalam pelelangan dan/atau masyarakat luas sekalipun.

[4.42] Bahwa **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;**

“Bahwa setiap informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh setiap informasi publik kecuali informasi yang bersifat ketat dan terbatas”

[4.43] Bahwa **Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** tentang informasi yang wajib tersedia setiap saat;

(e) Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga

juncto **Pasal 13 huruf e Perki Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;**

“Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya”

Bahwa dari paparan tersebut maka kontrak merupakan dokumen dengan pihak ketiga yang menjadi informasi wajib tersedia setiap ketika tidak menjadi informasi yang dikecualikan.

[4.44] Menimbang keterangan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [4.34] sampai dengan paragraf [4.41] dan berdasarkan fakta persidangan bahwa dalil Termohon yang menolak memberikan informasi, maka Majelis berpendapat Termohon wajib memberikan informasi publik *a quo* sesuai ketentuan perundang-undangan.

[4.45] Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi publik terbuka dan/atau informasi dikecualikan bersifat ketat dan terbatas terkait dengan kepentingan langsung atas informasi *a quo*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;
- [5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;
- [5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;
- [5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

- [6.1] Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- [6.2] Menyatakan permohonan informasi Pemohon adalah informasi terbuka;
- [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon sesuai ketentuan dengan memberikan penghitaman dan/atau pengaburan untuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan harus diserahkan kepada Pemohon selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah diterimanya salinan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Syamsu Rizal, SE** sebagai **Ketua Majelis**, **Arfitriati, S.Ag** dan **Adrian Tuswandi, SH** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Selasa** tanggal **5 Juni 2018** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2018** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Syamsu Rizal, SE

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

Arfitriati, S.Ag

ttd

Adrian Tuswandi, SH

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 7 Juni 2018
Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I